



**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA**  
***Indonesian Chamber of Commerce and Industry***

Menara Kadin Indonesia Lt.24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia  
Tel. (62-21) 5274503 (Hunting) Fax. (62-21) 5274503  
[www.kadinindonesia.id](http://www.kadinindonesia.id)

**KEPUTUSAN**  
**DEWAN PENGURUS**  
**KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA**  
**Nomor: Skep/220/DP/XI/2024**

**TENTANG**

**PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN TATA CARA PENDAFTARAN DAN**  
**PENDAFTARAN ULANG ANGGOTA LUAR BIASA DAN ANGGOTA LUAR BIASA**  
**TERCATAT KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI**

Dewan Pengurus  
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang : a. bahwa tata cara pendaftaran dan pendaftaran ulang anggota Kamar dagang dan Industri yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1995 dan telah beberapa kali disempurnakan, terakhir September 2023, perlu disempurnakan dan ditindaklanjuti secara berkesinambungan dalam rangka memantapkan program keanggotaan Kadin secara nasional;
- b. bahwa untuk tujuan tersebut di atas, Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia perlu menetapkan keputusan mengenai penyempurnaan pedoman tatacara pendaftaran dan pendaftaran ulang Anggota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri;
- Mengingat : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;
- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri tanggal 14 September 2024 di Jakarta;
2. Hasil Rapat Pengurus Harian Kamar Dagang dan Industri tanggal 05 November 2024;





## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Organisasi mengenai Penyempurnaan Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa dan Anggota Luar Biasa Tercatat Kamar Dagang dan Industri sebagai berikut.

### **BAB I**

### **UMUM**

#### **Pasal 1**

#### **Pengertian**

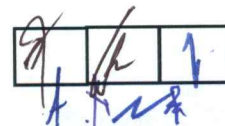
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD Kadin, dan ART Kadin.
- 2) Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
- 3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat AD-ART Kadin, adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022.
- 4) Organisasi Perusahaan dengan sebutan Asosiasi, Gabungan, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan dari Perusahaan-Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi maupun Badan Usaha Swasta, atau wadah komunikasi dan konsultasi antara Perusahaan Indonesia dan Pengusaha berbadan hukum asing dari sesuatu negara, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan jenis usaha, mata dagangan atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan, bersifat nasional atau daerah, yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan UU Kadin.
- 5) Organisasi Pengusaha dengan sebutan Himpunan, Ikatan, Dewan Bisnis, Dewan Kerja Sama Bisnis, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah persatuan dan kesatuan para Pengusaha Indonesia, yang didirikan secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengusahaan, atau ciri-ciri alamiah tertentu, atau wadah konsultasi dan komunikasi antara Pengusaha Indonesia dengan Pengusaha asing dari suatu negara, bersifat internasional, nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan UU Kadin.
- 6) Dewan Bisnis adalah Organisasi Pengusaha dengan sebutan Dewan Kerja Sama Ekonomi, atau nama apa pun yang serupa, adalah wadah konsultasi dan komunikasi antara Pengusaha Indonesia dengan Pengusaha asing dari sesuatu negara, yang bersifat nasional atau daerah yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba, dan memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sejalan dengan UU Kadin.





- 7) Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis Perusahaan
- 8) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia serta bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat dan/atau laba, yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, atau Usaha Dagang (UD), yang dimiliki oleh negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN), daerah (Badan Usaha Milik Daerah, atau BUMD), atau oleh swasta, baik dengan penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun dengan penanaman modal asing (PMA), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Anggota Biasa adalah anggota Kadin berstatus anggota penuh yang memiliki hak dan kewajiban sebagai Anggota Biasa terdiri atas Pengusaha Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 7 atau Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir 8 Pasal ini.
- 10) Anggota Luar Biasa, disingkat ALB, adalah Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang menjadi anggota Kadin sebagaimana dimaksud pada butir 4 dan butir 5 Pasal ini.
- 11) Anggota Luar Biasa Tercatat, disingkat ALBT, adalah gabungan ALB tingkat nasional yang belum mempunyai hak dan kewajiban sebagai ALB.
- 12) Kartu Tanda Anggota Luar Biasa, disingkat KTA-LB, adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas suatu Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa.
- 13) Kartu Tanda Anggota Luar Biasa Tercatat, disingkat KTA-LBT, adalah suatu bentuk dokumen organisasi yang menjadi identitas suatu Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa Tercatat.
- 14) Verifikasi adalah penilaian atas dokumen-dokumen kesesuaian antara asas legalitas dan legitimasi Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha dengan data dan dokumen persyaratan pendaftaran.
- 15) Asistensi Penerimaan ALB dan ALBT adalah pertemuan bidang asosiasi dan himpunan Kadin yang menangani Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha dengan calon ALB dan ALBT Kadin atau dengan ALB dan ALBT Kadin, untuk melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dan perpanjangan (pendaftaran ulang) keanggotaan Kadin dan dialog terkait permasalahan pada sektor/bidang organisasi.
- 16) Tim Verifikasi dan Validasi Penerimaan ALB dan ALBT, disingkat Tim Verifikasi, adalah kepengurusan Dewan Pengurus Kadin dari unsur bidang organisasi dan bidang asosiasi dan himpunan yang ditetapkan Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi atas dokumen calon ALB dan ALBT.
- 17) Sistem Keanggotaan Kadin, adalah sistem yang menyelenggarakan pengelolaan, proses dan pelayanan pendaftaran anggota Kadin berbasis web/aplikasi (<https://anggota.kadinindonesia.id>).





**BAB II**  
**PENDAFTARAN ANGGOTA LUAR BIASA DAN ANGGOTA LUAR BIASA TERCATAT**  
**Pasal 2**  
**Persyaratan Pendaftaran ALB**

Persyaratan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa adalah yang memenuhi asas legalitas dan legitimasi sebagai berikut:

- 1) Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang sejalan dengan UU Kadin serta AD Kadin dan ART Kadin dengan mengandung penegasan tentang:
  - a. bahwa Organisasi Perusahaan yang bersangkutan mencakup bidang usaha yang sejenis (untuk Organisasi Perusahaan), dan bahwa Organisasi Pengusaha yang bersangkutan mencakup aspirasi atau tujuan yang sama (untuk Organisasi Pengusaha);
  - b. memiliki mekanisme penyempurnaan/perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga melalui musyawarah anggotanya;
  - c. memiliki mekanisme pembentukan atau pemilihan kepengurusan setiap periode melalui musyawarah anggotanya
- 2) Tidak berdasarkan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, ideologi/politik, dan ras;
- 3) Memiliki kode etik organisasi;
- 4) Tidak memiliki kesamaan nama, merek, lambang, dan logo dengan organisasi sejenis yang sudah ada, yang dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
- 5) Pengurus tidak merangkap jabatan pada organisasi sejenis;
- 6) Organisasi atau cabang organisasi tingkat kabupaten/kota jumlah anggotanya (Perusahaan/Pengusaha) minimal  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah pengurus pada organisasi atau cabang organisasi tersebut dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin;
- 7) Organisasi yang pusatnya berada pada tingkat provinsi harus memiliki cabang paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dibuktikan dengan kepemilikan KTA-LB, dan agar dapat memenuhi persyaratan tersebut secara bertahap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- 8) Organisasi yang pusatnya berada pada tingkat nasional, cabangnya harus ada paling sedikit di 30% (tiga puluh persen) jumlah provinsi yang tersebar di 5 (lima) wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara-Maluku-Papua, dan dibuktikan dengan KTA-LB di provinsi yang bersangkutan, dan agar dapat memenuhi persyaratan tersebut secara bertahap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- 9) Organisasi Perusahaan tingkat nasional yang tidak memiliki cabang di daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat nasional sehingga mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian nasional, kedudukannya sebagai ALB sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan tingkat nasional lainnya;
- 10) Telah berdiri dan telah melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali musyawarah anggotanya menurut tingkatan keanggotaannya masing-masing, selain/di luar waktu pendirian;
- 11) Untuk Organisasi Perusahaan: setiap Perusahaan yang menjadi anggota harus didirikan dan/atau beroperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;





- 12) Untuk Organisasi Pengusaha: setiap Pengusaha yang menjadi anggota harus memiliki fungsi/jabatan pada usahanya sebagai pemilik/komisaris dan/atau pengurus dalam usahanya (direksi);
- 13) Memiliki sekretariat/kantor dan alamat tetap dan berpapan nama yang jelas berikut perangkat perlengkapan/peralatan kantor dan staf/karyawan yang memadai;
- 14) Wajib menyelenggarakan layanan informasi dan pemberdayaan anggota secara terbuka serta wajib melaporkan hasil kegiatannya secara periodik 1 (satu) tahun sekali kepada Kadin pada tingkatannya masing-masing; dan
- 15) Mengikuti Asistensi sebelum penerimaan atau perpanjangan (Pendaftaran Ulang) keanggotaan ALB.

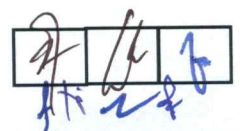
### **Pasal 3** **Masa Berlaku KTA-LB**

- 1) Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang diterima menjadi Anggota Luar Biasa memperoleh KTA-LB yang berlaku 1 (satu) tahun.
- 2) Sebelum masa berlaku KTA-LB berakhir, ALB yang bersangkutan wajib melakukan pemutakhiran data keanggotaannya.
- 3) Jika masa berlaku KTA-LB habis (berakhir), Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang bersangkutan dapat memperpanjang keanggotaannya dengan melakukan Pendaftaran Ulang dan membayar Uang iuran untuk memperoleh KTA-LB baru yang berlaku.
- 4) Masa berlaku KTA-LB dari Pendaftaran Ulang, terhitung sejak tanggal Pendaftaran Ulang sampai tanggal Pendaftaran pertama.

### **Pasal 4** **Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran ALB**

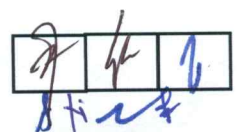
Untuk pendaftaran menjadi Anggota Luar Biasa, Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha dipersyaratkan untuk melengkapi data dan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- 1) Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha tingkat nasional atau pusat:
  - a. Alamat e-mail Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha.
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha.
  - c. Surat Permohonan Menjadi Anggota Luar Biasa Kadin.
  - d. Sertifikat Merk.
  - e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan UU Kadin.
  - f. Surat Keputusan Persetujuan/Penerimaan Perubahan Terakhir Anggaran Dasar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (Jika ada perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha.)
  - g. Akta Pendirian Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  - h. Akta atau Surat Keputusan Hasil Musyawarah Nasional terakhir.
  - i. Surat Keputusan Pimpinan Pusat mengenai kepemimpinan Organisasi





- Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang berlaku.
- j. Logo.
  - k. Surat Keputusan Kepengurusan oleh instansi yang berwenang.
  - l. Kode Etik Organisasi.
  - m. Daftar Anggota Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha tingkat nasional.
  - n. KTA-B masing-masing pengurus Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha tingkat pusat, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah pengurus
- 2) Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha tingkat provinsi:
- a. Alamat e-mail Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha tingkat provinsi.
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha.
  - c. Surat Permohonan Menjadi Anggota Luar Biasa Kadin.
  - d. Sertifikat Merk.
  - e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan UU Kadin.
  - f. Surat Keputusan Persetujuan/Penerimaan Perubahan Terakhir Anggaran Dasar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (Jika ada perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha.)
  - g. Akta Pendirian Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
  - h. Akta atau Surat Keputusan Hasil Musyawarah Nasional Provinsi terakhir.
  - i. Surat Keputusan Pimpinan Pusat mengenai kepengurusan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang berlaku
  - j. Logo.
  - k. Surat Keputusan Kepengurusan oleh instansi yang berwenang.
  - l. Kode Etik Organisasi.
  - m. Daftar Anggota Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha tingkat provinsi
  - n. KTA-B masing-masing pengurus Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha tingkat provinsi, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah pengurus
- 3) Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha tingkat kabupaten/kota:
- a. Alamat e-mail Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha.
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha.
  - c. Surat Permohonan Menjadi Anggota Luar Biasa Kadin.
  - d. Sertifikat Merk
  - e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan UU Kadin.
  - f. Surat Keputusan Persetujuan/Penerimaan Perubahan Terakhir Anggaran Dasar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (Jika ada perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha.)
  - g. Akta Pendirian Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang





- diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- h. Akta atau Surat Keputusan Hasil Musyawarah Nasional Kabupaten/Kota terakhir.
  - i. Surat Keputusan Pimpinan Pusat mengenai kepengurusan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang berlaku.
  - j. Logo.
  - k. Surat Keputusan Kepengurusan oleh instansi yang berwenang.
  - l. Kode Etik Organisasi
  - m. Daftar Anggota Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha tingkat kabupaten/kota
  - n. Kartu Tanda Anggota Biasa KTA-B masing-masing pengurus Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha tingkat kabupaten/kota, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah pengurus

## **Pasal 5**

### **Tata Cara Pendaftaran ALB**

- 1) Pendaftaran ALB dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia pada Sistem Manajemen Keanggotaan yang dapat diakses pada situs (*website*) (<https://anggota.kadinindonesia.id>).
- 2) Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang melakukan pendaftaran menjadi ALB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengisi formulir pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat cabang yang berkedudukan di kabupaten/kota, mengisi formulir pendaftaran "tingkat kabupaten/kota"
  - b. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat daerah yang berkedudukan di provinsi, mengisi formulir pendaftaran "tingkat provinsi"
  - c. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat pusat/nasional, mengisi formulir pendaftaran "tingkat nasional".
  - d. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang berpusat di provinsi dan ruang lingkup usahanya di tingkat provinsi, mengisi formulir pendaftaran "tingkat provinsi"
  - e. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional dan tidak memiliki perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tetapi ruang lingkup usahanya berskala atau bersifat nasional, mengisi formulir pendaftaran "tingkat nasional".
- 3) Tim Verifikasi akan mengundang Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang hendak mendaftar sebagai ALB untuk mengikuti sesi Asistensi yang wajib untuk dihadiri oleh Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang bersangkutan.





## **Pasal 6**

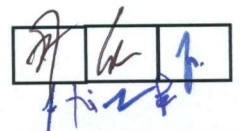
### **Persetujuan dan Pengesahan Keanggotaan Anggota Luar Biasa (ALB)**

- 1) Setiap Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang telah melakukan pendaftaran menjadi Anggota Luar Biasa Kadin (ALB) wajib melalui tahapan verifikasi dan asistensi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- 2) Tahapan Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan secara online dan bertahap melalui Sistem Manajemen Keanggotaan.
- 3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Kadin Indonesia/Provinsi dengan ketentuan pembagian kewenangan sebagai berikut:
  - a. Untuk Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional, baik yang memiliki cabang atau tidak memiliki cabang, tetapi ruang lingkup usahanya berskala atau bersifat nasional dilakukan oleh Tim Verifikasi Kadin Indonesia.
  - b. Untuk Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat provinsi dilakukan oleh Tim Verifikasi Kadin Provinsi.
  - c. Untuk Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Verifikasi Kadin Provinsi.
- 4) Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang telah melalui tahapan verifikasi, wajib melalui tahapan asistensi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- 5) Hasil penilaian verifikasi dan asistensi Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) dibahas dan ditetapkan dalam rapat pleno Tim Verifikasi untuk menerbitkan keputusan tentang pemberian persetujuan atau tidaknya penerimaan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha menjadi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin yang dilampirkan dalam Berita Acara Penerimaan Anggota Luar Biasa (ALB).
- 6) Berita Acara Penerimaan Anggota Luar Biasa (ALB) sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada Rapat Pengurus Harian Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk memperoleh pengesahan, ketentuan ini dikecualikan bagi Anggota Luar Biasa (ALB) yang melakukan Pendaftaran Ulang.
- 7) Berita Acara Penerimaan Anggota Luar Biasa (ALB) sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada Tim Verifikasi Kadin Indonesia untuk persetujuan penerbitan KTA-LB provinsi/kabupaten/kota.
- 8) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat dalam bentuk surat keputusan untuk selanjutnya menjadi dasar penerbitan KTA-LB.

## **Pasal 7**

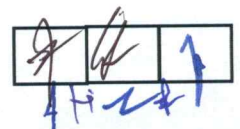
### **Bentuk dan Fungsi KTA-LB**

- 1) Bentuk dan format KTA-LB dibuat dan ditetapkan secara seragam untuk seluruh Indonesia dan diterbitkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui Sistem Manajemen Keanggotaan.
- 2) KTA-LB merupakan bukti keabsahan bagi Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha di setiap tingkatan Kadin telah memenuhi kewajibannya membayar Uang Iuran pada tahun berjalan dan untuk menggunakan hak-hak keanggotaannya seperti hak mendapatkan pelayanan keorganisasian, hak mendapatkan informasi, hak-hak





- keorganisasian seperti mengikuti Munas/Muprov/Mukab/Mukota, Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota, dan kegiatan-kegiatan Kadin lainnya sesuai ketentuan AD dan ART Kadin.
- 3) KTA-LB dikeluarkan oleh setiap tingkatan organisasi Kadin yang ditandatangani Ketua Umum Kadin Indonesia dan/atau untuk Provinsi/ Kabupaten/ Kota ditambah tanda tangan Ketua Umum Kadin Provinsi/ Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penandatanganan oleh Ketua Umum/Ketua tidak dapat diwakilkan, kecuali atas persetujuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
  - 4) KTA-LB berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan pertama kali.
  - 5) KTA-LB berupa cetakan (*print out*) komputer dicetak horizontal satu muka sebagai berikut:
    - a. Ukuran A4 = 210 mm x 297 mm
    - b. kertas jenis HVS 100 gram atau jenis lainnya.
    - c. contoh KTA-LB pada tingkat nasional (terlampir).
    - d. contoh KTA-LB pada tingkat provinsi (terlampir).
    - e. contoh KTA-LB pada tingkat kabupaten/kota (terlampir).
    - f. Isi KTA-LB:
      - f.1 pada baris pertama terdapat cetak lambang/logo Kadin Indonesia, di mana di samping kiri lambang/logo terdapat tulisan "KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI", dan di samping kanan lambang/logo terdapat tulisan "KARTU TANDA ANGGOTA LUAR BIASA".
      - f.2 pada baris kedua secara berurutan dari kiri ke kanan terdapat keterangan Nomor Registrasi Nasional, Nomor Anggota, dan Masa Berlaku KTA-LB.
      - f.3 di bawah baris kedua sebagaimana dimaksud dalam angka e.2., terdapat kolom yang menerangkan Nama Organisasi, Alamat Organisasi, Kategori Usaha, Kode pos, dan Kode KBLI.
      - f.4 di bawah kolom sebagaimana dimaksud dalam angka e.3. terdapat tulisan "ADALAH ANGGOTA LUAR BIASA".
      - f.5 di bawah tulisan sebagaimana dimaksud dalam angka e.4., terdapat tanda tangan secara digital dan tertulis nama dari Ketua Umum Kadin Indonesia untuk KTA-LB tingkat nasional dan secara berurutan dari kiri ke kanan terdapat tanda tangan secara digital dan tertulis nama dari Ketua Umum Kadin Provinsi yang bersangkutan dan Ketua Umum Kadin Indonesia untuk KTA-LB tingkat provinsi dan tertulis nama dari Ketua Kadin Kabupaten/Kota untuk KTA-LB tingkat kabupaten/kota yang disertai dengan stempel masing- masing tingkatan Kadin yang bersangkutan.
      - f.6 pada bagian paling bawah kanan tercantum Barcode QR yang berfungsi untuk mengautentikasi keabsahan KTA-LB, yang akan terhubung kepada cara dan lokasi pengecekan
  - 6) Setiap ALB mendapat nomor keanggotaan yang dicantumkan pada KTA-LB miliknya, yang dapat tetap dipakai atau tidak berubah selama yang bersangkutan tidak pernah berhenti atau diberhentikan sebagai ALB Kadin.
  - 7) Dengan ditetapkannya Peraturan Organisasi ini, Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota tidak dibenarkan mengeluarkan KTA-LB





sementara, KTA-LB Pengganti, surat keterangan, dan/atau surat rekomendasi sejenis lainnya

### **Pasal 8**

#### **Persyaratan Pendaftaran Anggota Luar Biasa Tercatat Gabungan Organisasi Pengusaha**

Persyaratan Anggota Luar Biasa Tercatat gabungan Organisasi Pengusaha yang dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa Tercatat (ALBT) Kadin adalah yang memenuhi asas legalitas dan legitimasi sebagai berikut:

- 1) Pengurus telah terdaftar sebagai Anggota Biasa, Anggota Usaha Mikro dan Ultra Mikro Kadin paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah total pengurus yang dibuktikan dengan KTA-B dan KTA-M
- 2) Tidak berdasarkan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, ideologi/ politik dan ras
- 3) Memiliki kode etik organisasi.
- 4) Telah berdiri dan telah melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali Musyawarah Anggota-nya menurut tingkatan keanggotaannya masing-masing, selain/di luarwaktu pendirian.
- 5) Memiliki sekretariat/kantor dan alamat tetap dan berpapan nama yang jelas berikut perangkat perlengkapan/peralatan kantor yang layak serta staf/karyawan yang memadai.
- 6) Wajib melakukan asistensi sebelum penerimaan atau perpanjangan keanggotaan.

### **Pasal 9**

#### **Persyaratan Pendaftaran Anggota Luar Biasa Tercatat Gabungan Organisasi Perusahaan**

Persyaratan gabungan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional yang dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa Tercatat adalah yang memenuhi asas legalitas dan legitimasi sebagai berikut:

- 1) Paling sedikit 60% (enam puluh persen) anggotanya sudah terdaftar sebagai ALB;
- 2) Tidak berdasarkan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, ideologi/politik, dan ras;
- 3) Memiliki kode etik organisasi;
- 4) Telah berdiri dan telah melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali musyawarah anggotanya menurut tingkatan keanggotaannya masing-masing, selain/di luar waktu pendirian;
- 5) Memiliki sekretariat/kantor dan alamat tetap dan berpapan nama yang jelas berikut perangkat perlengkapan/peralatan kantor dan staf/karyawan yang memadai; dan
- 6) Mengikuti Asistensi sebelum penerimaan atau perpanjangan (Pendaftaran Ulang) keanggotaan ALBT.

### **Pasal 10**

#### **Masa Berlaku KTA-LBT**

- 1) KTA-LBT berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan pertama kali. Gabungan ALB tingkat nasional yang diterima menjadi ALBT memperoleh KTA-LBT yang berlaku 1 (satu) tahun.



- 2) Sebelum masa berlaku KTA-LBT berakhir, ALBT wajib melakukan pemutakhiran data keanggotaannya dan wajib untuk menjadikan seluruh anggotanya sebagai ALB Kadin.
- 3) Jika masa berlaku KTA-LBT habis (berakhir), gabungan ALB tingkat nasional yang bersangkutan harus memperpanjang keanggotaannya dengan melakukan Pendaftaran Ulang untuk memperoleh KTA-LBT baru yang berlaku.
- 4) Masa berlaku KTA-LBT dari Pendaftaran Ulang, terhitung sejak tanggal Pendaftaran Ulang sampai tanggal Pendaftaran pertama.

### **Pasal 11**

#### **Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran, Persetujuan dan Pengesahan Keanggotaan ALBT**

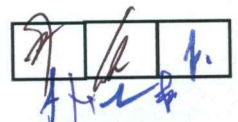
Untuk pendaftaran menjadi ALBT, gabungan ALB tingkat nasional dipersyaratkan untuk melengkapi data dan dokumen persyaratan yang ditetapkan oleh Tim Verifikasi pada saat Asistensi yang terdiri dari :

- a. Alamat e-mail gabungan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha.
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) gabungan Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha.
- c. Surat Permohonan Menjadi Anggota Luar Biasa Tercatat Kadin.
- d. Sertifikat Merk.
- e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan UU Kadin.
- f. Surat Keputusan Persetujuan/Penerimaan Perubahan Terakhir Anggaran Dasar yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (Jika ada perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga gabungan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha).
- g. Akta Pendirian gabungan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- h. Akta atau Surat Keputusan Hasil Musyawarah Nasional terakhir.
- i. Surat Keputusan Pimpinan Pusat mengenai kepengurusan gabungan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha yang berlaku.
- j. Logo.
- k. Surat Keputusan Kepengurusan oleh instansi yang berwenang.
- l. Kode Etik Organisasi.
- m. Daftar Anggota gabungan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha.
- n. Kartu Tanda Anggota Biasa KTA-B masing-masing pengurus gabungan Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha, sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah pengurus

### **Pasal 12**

#### **Tata Cara Pendaftaran Anggota Luar Biasa Tercatat**

- 1) Pendaftaran Anggota Luar Biasa Tercatat (ALBT) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia pada Sistem Manajemen Keanggotaan yang dapat diakses pada situs (*website*) (<https://anggota.kadinindonesia.id>).
- 2) Gabungan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang melakukan





pendaftaran menjadi Anggota Luar Biasa Tercatat (ALBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengisi formulir pendaftaran "tingkat nasional"

### Pasal 13

#### Persetujuan dan Pengesahan Keanggotaan Anggota Luar Biasa Tercatat (ALBT)

- 1) Setiap gabungan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang telah melakukan pendaftaran menjadi Anggota Luar Biasa Tercatat (ALBT) Kadin wajib melalui tahapan verifikasi dan asistensi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- 2) Tahapan Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan secara online dan bertahap melalui Sistem Manajemen Keanggotaan.
- 3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh Kadin Indonesia.
- 4) Gabungan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang telah melalui tahapan verifikasi, wajib melalui tahapan asistensi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi.
- 5) Hasil penilaian verifikasi dan asistensi Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) dibahas dan ditetapkan dalam rapat pleno Tim Verifikasi untuk menerbitkan keputusan tentang pemberian persetujuan atau tidaknya penerimaan gabungan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha menjadi Anggota Luar Biasa Tercatat (ALBT) Kadin yang dilampirkan dalam Berita Acara Penerimaan Anggota Luar Biasa Tercatat (ALBT).
- 6) Berita Acara Penerimaan Anggota Luar Biasa Tercatat (ALBT) sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada Rapat Pengurus Harian Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk memperoleh pengesahan, ketentuan ini dikecualikan bagi Anggota Luar Biasa Tercatat (ALBT) yang melakukan Pendaftaran Ulang.
- 7) Berita Acara Penerimaan Anggota Luar Biasa Tercatat (ALBT) sebagaimana dimaksud ayat (6) disampaikan kepada Tim Verifikasi Kadin Indonesia untuk persetujuan penerbitan KTA-LBT.
- 8) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan melalui Surat Keputusan yang dibuat dalam bentuk surat keputusan untuk selanjutnya menjadi dasar penerbitan KTA-LBT

### Pasal 14

#### Bentuk dan Fungsi KTA-LBT

- 1) Bentuk dan format KTA-LBT dibuat dan ditetapkan secara seragam untuk seluruh Indonesia dan diterbitkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui Sistem Manajemen Keanggotaan.
- 2) KTA-LBT merupakan bukti keabsahan bagi gabungan ALB tingkat nasional yang telah diterima keanggotaannya sebagai ALBT telah memenuhi kewajibannya dan untuk menggunakan hak-hak keanggotaannya seperti hak untuk menjadi Peninjau dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Khusus, Rapat Pimpinan Nasional sesuai dengan ketentuan AD dan ART Kadin
- 3) KTA-LBT berupa cetakan *{print out}* komputer dicetak horizontal satu muka sebagai berikut:
  - a. Ukuran A4 = 210 mm x 297 mm
  - b. kertas jenis HVS 100 gram atau jenis lainnya.





- c. contoh KTA-LBT (terlampir)
- d. Isi KTA-LBT:
  - d.1 pada baris pertama terdapat cetak lambang/logo Kadin Indonesia, di mana di samping kiri lambang/logo terdapat tulisan "KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI", dan di samping kanan lambang/logo terdapat tulisan "KARTU TANDA ANGGOTA LUAR BIASA TERCATAT".
  - d.2 pada baris kedua secara berurutan dari kiri ke kanan terdapat keterangan Nomor Registrasi Nasional, Nomor Anggota, dan Masa Berlaku KTA-LBT.
  - d.3 di bawah baris kedua sebagaimana dimaksud dalam angka d.2., terdapat kolom yang menerangkan Nama Organisasi, Alamat Organisasi, Kategori Usaha, Kode pos, dan Kode KBLI.
  - d.4 di bawah kolom sebagaimana dimaksud dalam angka d.3. terdapat tulisan "ADALAH ANGGOTA LUAR BIASA TERCATAT".
  - d.5 di bawah tulisan sebagaimana dimaksud dalam angka d.4., terdapat tanda tangan secara digital dan tertulis nama dari Ketua Umum Kadin Indonesia, yang disertai dengan stempel Kadin Indonesia.
  - d.6 pada bagian paling bawah kanan tercantum Barcode QR yang berfungsi untuk mengautentikasi keabsahan KTA-LBT, yang akan terhubung kepada cara dan lokasi pengecekan
- 4) Setiap ALBT mendapat nomor keanggotaan yang dicantumkan pada KTA-LBT miliknya, yang dapat tetap dipakai atau tidak berubah selama yang bersangkutan tidak pernah berhenti atau diberhentikan sebagai ALBT Kadin.

**BAB III**  
**UANG PANGKAL, UANG IURAN, KEANGGOTAAN**  
**Pasal 15**  
**Uang Pangkal**

Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang baru mendaftar menjadi ALB Kadin dikenakan kewajiban membayar Uang Pangkal yang besarnya diatur sebagaimana terlampir.

**Pasal 16**  
**Uang Iuran**

Uang Iuran ALB dan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang baru mendaftar menjadi ALB Kadin dikenakan kewajiban membayar uang iuran yang besarnya diatur sebagaimana terlampir.

**Pasal 17**  
**Uang Pangkal dan Uang Iuran ALBT**

ALBT membayar uang pangkal dan uang iuran keanggotaan pada saat melakukan





pendaftaran pertama kali maupun pada saat memperpanjang keanggotaan (Pendaftaran Ulang), yang besarnya diatur sebagaimana terlampir.

**BAB IV**  
**PENDAFTARAN ULANG DAN SANKSI**  
**Pasal 18**  
**Pendaftaran Ulang**

- 1) Pendaftaran Ulang untuk memperpanjang keanggotaan ALB dan ALBT dilakukan setiap tahun dihitung mulai tanggal perusahaan diterima menjadi anggota Kadin di tahun berjalan.
- 2) Pendaftaran Ulang ALB dan ALBT dilakukan melalui Sistem Manajemen Keanggotaan yang dapat diakses pada situs (*website*) (<https://anggota.kadinindonesia.id>).
- 3) Jika ALB dan ALBT tidak melakukan Pendaftaran Ulang, maka yang bersangkutan akan kehilangan hak-hak keanggotaannya.
- 4) Mekanisme Pendaftaran Ulang ALB dan ALBT dilakukan sesuai dengan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- 5) Jika selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa berlaku KTA-LB atau KTA-LBT, ALB dan ALBT tidak melakukan Pendaftaran Ulang, maka yang bersangkutan kehilangan hak keanggotaannya, kecuali hak pelayanan.
- 6) Jika selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak berakhirnya masa berlaku KTA-LB dan KTA-LBT, ALB dan ALBT tidak melakukan Pendaftaran Ulang, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan secara otomatis akan kehilangan seluruh hak keanggotaannya.
- 7) Untuk dapat kembali menjadi ALB dan ALBT yang bersangkutan harus kembali melalui proses pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal pada Bab II Peraturan Organisasi ini. Dalam hal ini, proses pendaftaran kembali sebagai ALB akan kembali dikenakan Uang Pangkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

**Pasal 19**  
**Sanksi Pencabutan KTA-LB dan KTA-LBT**

Dewan Pengurus Kadin Indonesia membatalkan dan mencabut KTA-LB suatu Organisasi Perusahaan/Organisasi Pengusaha dan KTA-LBT suatu gabungan ALB tingkat nasional, jika yang bersangkutan terbukti:

- 1) Tidak melakukan pemutakhiran data keanggotaan sampai batas waktu yang ditentukan;
- 2) Melanggar AD Kadin, ART Kadin, dan Peraturan Organisasi Kadin;
- 3) Memberikan data-data dan dokumen persyaratan keanggotaan yang tidak benar; dan/atau
- 4) Melakukan tindakan yang merugikan organisasi Kadin

**BAB V**  
**PENUTUP**



**Pasal 20**  
**Penutup**

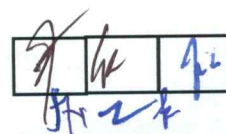
- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi Mengenai Tata Cara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa dan Anggota Luar Biasa Tercatat ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia
- 2) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Nomor : Skep/290/DP/IX/2023 tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Tata Cara Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang Anggota Luar Biasa dan Anggota Luar Biasa Tercatat Kamar Dagang dan Industri yang dikeluarkan sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 3) Dalam masa peralihan, bagi ALB yang memiliki KTA-LB atau ALBT yang memiliki KTA-LBT tahun berjalan yang masih berlaku, pendaftaran ulang dilakukan pada waktu masa berlaku KTA-LB atau KTA-LBT Kadin telah habis/berakhir.
- 4) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 November 2024

Dewan Pengurus  
Kamar Dagang dan Industri Indonesia  
Ketua Umum



**Anindya Novyan Bakrie**





Lampiran Keputusan  
Dewan Pengurus Kadin Indonesia  
Nomor : Skep/220/DP/XI/2024  
Tanggal : 5 November 2024

BESARAN UANG PANGKAL, UANG IURAN KTA-LB PER TAHUN

| NO. | ALB                                 |                      | 2024 - 2029      |                  |
|-----|-------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
|     |                                     |                      | UANG PANGKAL     | UANG IURAN       |
| 1.  | Tingkat Pusat                       |                      | Rp. 10.000.000,- | Rp. 9.000.000,-  |
| 2.  | Tingkat Provinsi                    |                      | Rp. 3.500.000,-  | Rp. 1.500.000,-  |
| 3.  | Tingkat Kab./Kota                   |                      | Rp. 1.000.000,-  | Rp. 600.000,-    |
| 4.  | Tingkat Pusat tidak memiliki cabang |                      | Rp. 25.000.000,- | Rp. 15.000.000,- |
| 5.  | Tercatat                            | Gab. Org. Pengusaha  | Rp. 20.000.000,- | Rp. 25.000.000,- |
|     |                                     | Gab. Org. Perusahaan | Rp. 20.000.000,- | Rp. 25.000.000,- |





**PERIMBANGAN PEMBAGIAN KEUANGAN  
UANG PANGKAL DAN UANG IURAN ANGGOTA LUAR BIASA**

1. Uang Pangkal dan Uang Iuran dari Organisasi Pengusaha dan Organisasi Perusahaan tingkat kabupaten/kota yang terdaftar menjadi Anggota Luar Biasa Kadin kabupaten/kota pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Untuk Kadin Indonesia adalah sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b) Untuk Kadin Provinsi di mana Anggota Biasa yang bersangkutan berdomisili adalah sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - c) Untuk Kadin Kabupaten/Kota di mana Anggota Biasa yang bersangkutan berdomisili adalah sebesar 60% (enam puluh persen).
  - d) Khusus Kadin Kota yang berada di ibukota provinsi pembagiannya:
    - i. Untuk Kadin Kota yang bersangkutan sebesar 50% (lima puluh persen)
    - ii. Untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan sebesar 40% (empat puluh persen)
    - iii. Untuk Kadin Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen)
2. Uang Pangkal dan Uang Iuran dari Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat provinsi yang terdaftar menjadi Anggota Luar Biasa Kadin provinsi pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Untuk Kadin Indonesia sebesar 20% (dua puluh persen)
  - b) Untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. Uang Pangkal dan Uang Iuran dari Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha tingkat nasional yang terdaftar menjadi Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan Kadin Indonesia.
4. Penerimaan uang keanggotaan yang masuk ke rekening keanggotaan Kadin Indonesia akan dibagi ke rekening induk Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dengan besaran sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3).